

Abstrak

Pengguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika merupakan perbuatan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara illegal dan melawan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi, juga termasuk dalam tindak pidana tanpa adanya korban atau *victim self* yang hanya merugikan dirinya sendiri dan perlunya ketentuan hukum yang tepat dalam pengaturannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Metode Penelitian hukum Normatif ialah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, dan peraturan Perundang-undangan, yang dihubungkan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, serta Pendekatan Kasus dengan menelaah beberapa kasus untuk digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini ialah apa pedoman ketentuan hakim dalam menjatuhkan putu rehabilitasi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas ialah, hakim melakukan pertimbangan dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasl 103 dan juga Surat edaran mahkamah agung nomor 7 tahun 2009 dan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010, dan ada beberapa faktor dalam pertimbangan hakim seperti terdakwa bukan seorang residvis dan sindikat pengedar narkotika.

Kata kunci : tindaka pidana narkotika, pengguna narkotika, pertimbangan hakim, rehabilitasi

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang mengatur secara menyeluruh dalam berbagai hal yang menyangkut narkoba seperti prekursor narkoba atau bahan awal pembuatan narkoba, kegiatan produksi atau proses penyimpanan, mengelola, mengekspor, mengimpor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, pedagang besar farmasi, transito, pecandu narkoba dan rehabilitasi.

Perkataan narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" yang berarti yang tidak merasakan apa-apa. Dalam *encyclopedia americana* dapat dijumpai pengertian "*narcotic*" sebagai "*a drug than dulls the senses, relives pain induces sleep and can produce addiction in varying degree*" sedang "*drug*" diartikan sebagai : *chemical agent that is used therapeutically to treat disease/more broadly, a drug may be defined as any chemical agent affects living protoplasm* : jadi narkoba merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya¹.

Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif². Dalam ilmu kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien menjalani operasi mengingat didalam

¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm 40

² Didik M, Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 100

narkotika mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta keadaan pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Narkotika dianggap memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi generasi selanjutnya karena generasi muda adalah sasaran yang sangat strategis terhadap perdagangan gelap narkotika, pengaruh narkotika memiliki efek jangka yang sangat panjang dan berdampak buruk bagi generasi muda yang sudah terkena akibat dari narkotika. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa³.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur adanya program rehabilitasi bagi pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, adanya pecandu atau penyalah guna narkotika ini tidak terlepas dari adanya peredaran gelap narkotika yang terjadi secara meluas dimasyarakat, adanya rehabilitasi medis dan sosial ini ditujukan untuk mengobati atau menyembuhkan pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan kepada barang haram tersebut.

³ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 7

Dalam hal ini Hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba⁴. Hakim mempunyai peran yang sangat penting diberikan Undang-Undang untuk melakukan pengambilan putusan yang tepat. Hal ini juga dianggap sebagai cara untuk mengurangi korban penyalahguna narkoba, para penyalahguna tidak hanya di pidana penjara, memberikan kurungan berupa penjara dan tanpa adanya tindakan penyembuhan bagi mereka yang dianggap sebagai korban penyalahguna narkoba.

Pidana penjara ditujukan untuk membuat para pecandu atau penyalahguna narkoba merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan orang banyak dan mengancam generasi muda di masa depan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, SEMA ini ditujukan kepada hakim dipengadilan agar hakim dapat memvonis secara benar atau tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang menjatuhkan vonis pidana penjara kepada penyalahguna narkoba melainkan bisa memvonis mereka dengan mengirim mereka kedalam panti terapi dan rehabilitasi dengan tujuan memberikan pengobatan yang layak karena pada dasarnya para pengguna atau penyalahguna narkoba mereka adalah korban nyata dari peredaran gelap narkoba yang sangat sulit dikendalikan dan diberantas.

⁴<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/28/727/efek-negatif-pemakaian-narkoba>
Diakses pada 12 Februari 2017

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana cara atau atas dasar apa seorang hakim akan memberikan rehabilitasi medis atau social bagi pengguna narkoba. Maka untuk itu penulis mengajukan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA”

B. Pembahasan

1. Pedoman Ketentuan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi

Pada proses peradilan yang sedang berjalan atau berperkara dipersidangan, semua pihak yang berperkara dan diadili akan menuntut untuk diberikannya keadilan dan kebenaran, untuk tercapainya kebenaran harus didasarkan kepada semua teori atau pola pikir yang

benar. Dalam hal ini mereka yang berperkara menuntut atau meminta keadilan dan kebenaran dari seorang hakim atau majelis hakim melalui berperkara di pengadilan.

Pada saat sebelum memutuskan suatu perkara hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusannya pada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana telah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis ini akan menjadi pedoman hakim dengan melihat fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan dengan berbagai alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ketua dengan hakim anggota majelis dalam bentuk musyawarah.

Menurut hemat penulis peredaran gelap narkoba sangat membahayakan karena dapat dengan mudah terjadinya transaksi jual beli narkoba dalam bentuk apa pun dan dapat menimbulkan para pelaku penyalahgunaan narkoba dan para pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime* dapat diartikan bahwa para pelakunya ahnya akan merugikan dirinya sendiri dengan perbuatannya yang telah menggunakan narkoba kepada tubuh mereka namun, para pelaku tidak pernah merasa rugi dan malah beranggapan mereka mendapatkan ketenangan setelah menggunakan narkoba, zat-

zat yang terkandung di dalam narkoba ini lah yang dapat menimbulkan rasa ketagihan dan terus menggunakannya hal ini lah yang menjadi ancaman sesungguhnya dari narkoba karena merusak tubuh bagian dalam secara perlahan-lahan terhadap penguanya.

Pada Pasal 54 dikatakan bahwa “ pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan adanya Pasal tersebut menjadi pertimbangan yang tepat untuk pelaku penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba, mereka lebih harus dibebankan pada pemulihan diri mereka dan memperbaiki keadaan mereka pada kehidupan sosialnya, namun bukan berarti mereka terlepas dari pemidanaan yang berupa penahanan, masa tahanan mereka diganti menjadi masa proses perawatan dan penghobatan sesuai dengan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang memiliki makna bahwa hakim dapat memerintahkan bagi pecandu yang terbukti atau pun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada ketentuan pasal 103 tersebut hakim diberikan wewenang untuk dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap putusannya kepada para pecandu narkoba namun, bukan berarti hakim tidak menghiraukan apa saja fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Pada pemberantasan peredaran gelap narkoba tidak hanya peran pemerintah saja yang menjadi penggiat pemberantasannya, peran faktor dari lingkungan keluarga juga memiliki peran yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkoba pada anggota keluarga. Pemerintah didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan perintah kepada orang tua / wali sebagai mana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba :

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua ayat yang disebutkan diatas mengharapkan dan adanya keikutsertaan keluarga untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran narkoba yang dikhususkan kepada pecandu narkoba, hal ini juga dapat sesegera mungkin pihak keluarga mengambil langkah yang tepat untuk

mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum pelaku tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib dan harus mengikuti proses persidangan.

Menurut hasil wawancara dengan dua (2) hakim di pengadilan negeri sleman, hal lain yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan putusan rehabilitasi adalah terdakwa tidak ikut serta dalam bagian dari sindikat pengedar gelap narkoba dan juga bukan dari seseorang yang telah pernah menajalin putusan pengadilan dengan tindak pidana yang sama atau lebih tepatnya residivise.

Pemerintah juga mengeluarkan SEMA Nomor 7 tahun 2009 tentang menetapkan pemakai narkoba kedalam panti terapi dan rehabilitasi, serta juga dikeluarkannya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitas medis dan sosial, dengan dikeluarkannya kedua SEMA tersebut pemerintah mengharapkan dan lebih meyakinkan hakim untuk dapat menjatuhkan putusan pengadilan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu dan penyalahguna narkoba dengan mejalani perawatan dan pengobatan selama masa program rehablitasi berjalan dengan tujuan untuk dapat memulihkan diri dan dapat kembali kekehidupan sosial yang lebih baik.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Kepada Pengguna Narkoba

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia banyaknya faktor-faktor yang menjadi

penyebabnya diantaranya bergaul pada lingkungan yang membawa pengaruh negatif dimana pada lingkungan tersebut banyak yang menggunakan narkoba, dipengaruhi atau adanya ajakan dari orang-orang terdekat seperti teman yang mengajak untuk menggunakan narkoba, terjadinya stress atau mengalami tekanan hidup yang sangat berat dan dapat dengan mudah menggunakan narkoba.

Peredaran narkoba haruslah diawasi dengan sangat ketat dikarenakan penyumbang pengguna narkoba terbesar ada pada kaum muda, hal ini dianggap sangat mengkhawatirkan dikarenakan para generasi muda lah yang akan menjadi penerus bangsa, jika generasi penerus bangsa telah banyak menggunakan narkoba ini tentunya akan menjadi dampak yang sangat buruk untuk masa yang akan datang.

Berikut data dari kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan masyarakat, baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama, data yang disajikan dapat memberitahukan berapa banyak pengguna narkoba yang di jatuhkan putusan rehabilitasi dan pidana penjara di Pengadilan Negeri Sleman.

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Patyarini Meiningsih Ritonga selaku hakim aktif pada pengadilan negeri sleman ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang akan didakwakan kepada pelaku penyalahguna narkoba :

1. Sesuai ketentuan pasal-pasal yang didakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya
2. Sesuai fakta-fakta yang terdapat di dapat di dalam persidangan
3. Pelaku penyalahguna narkoba tidak terkait dengan sindikat pengedaran gelap narkoba
4. Terdakwa bukan seorang residivis
5. Permintaan dari terdakwa untuk dapat menajalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial
6. Mengikuti SEMA yang berlaku untuk kasus penyalahgunaan narkoba, SEMA tersebut ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Kepada Pengguna Narkoba, maka penulis dapat memberikan kesimpulan :

1. Pedoman hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pengguna narkoba berupaa ketentuan-ketentuan yang telah menjadi aturan dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penggunan narkoba, seperti :

- a. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :
pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
- b. Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika

Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. masa menjalani hukuman.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Rehabilitasi
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial

Beberapa ketentuan tersebut sering menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap tindak pidana narkotika bagi pengguna dan pecandu narkotika untuk terdakwa mendapatkan putusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pengguna narkotika memiliki beberapa kriteri dalam menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi hal tersebut menjadi tolak ukur hakim apakah para terdakwa telah memenuhi syarat atau kriteri yang dimaksudkan didalam peraturan yang berlaku terhadap tindak pidana narkotika dalam bentuk penyalahgunaan narkotika.

Berikut ini beberapa pertimbangan yang sering atau menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada pengguna narkotika :

- a. Sesuai ketentuan pasal-pasal yang didakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya
- b. Sesuai fakta-fakta yang terdapat di dapat di dalam persidangan

- c. Pelaku penyalahguna narkotika tidak terkait dengan sindikat pengedaran gelap narkotika
- d. Terdakwa bukan seorang residivis
- e. Permintaan dari terdakwa untuk dapat menajalani rehabilitasi media dan reahlitasi sosial
- f. Mengikuti SEMA yang berlaku untuk kasus penyalahgunaan narkotika, SEMA tersebut ialah Surat Edaran Mahkamah Agaung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

D. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberpa saran untuk penjatuhan putusan rehabilitasi :

1. Penjatuhan pidana rehabiltsai medis dan reahabilitasi sosial sebaiknya hakim dapat memberikan masa yang cukup lama dalam proses pengobatan dan penyembuhan.
2. Penjatuhan pidana penjara kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika diharapkan bisa lebih tegas lagi, jika hanya dijatuhakn pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih dianggap kurang keras terhadap efek jeranya. Lamanya pecandu dan korban penyalahguna

narkotika dalam menjalani rehabilitasi dapat dijadikan pengurangan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap mereka. Disamping itu pecandu dan penyalahguna narkotika tetap dapat dikenakan pidana penjara sebagai efek jera supaya tidak lagi melakukan perbuatannya dalam melawan hukum. Menurut penulis menjalani rehabilitasi bisa dijadikan sebagai pidana penjara dan dapat ditahan untuk waktu yang lama seperti 1 tahun 8 bulan, 1 tahun untuk menjalani masa tahanan di penjara dan 8 bulan untuk masa pengobatan atau rehabilitasi terdakwa.

3. Adanya kerjasama yang lebih luas lagi kepada rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah dalam memberikan pelayanan program rehabilitasi medis.
4. Dan dana yang dikeluarkan haruslah dapat mencukupi pelayanan dan kebutuhan terdakwa selama menjalani program rehabilitasi berlangsung, karena mengingat rehabilitasi adalah program dari pemerintah untuk dapat memberikan perawatan dan pengobatan terhadap para korban penyalahgunaan narkotika.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Jl. Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo, Surabaya, 2008
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dana Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2017
- AR. Surjono & Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta

Bagir Manan, Peradilan Agama Dalam Prespektif Ketua Mahkamah Agung: Kumpulan Pidatoprof.Dr. H. Bagir Mana, SH, M,CL, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007

Didik M, Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta

Gatot supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, djambatan, Jakarta.

Jurnal

Ana wirastuti, 2015, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Kertha Wicara Vol 4

Andri Wijaya Laksana, 2015, *Timjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 2

Arin Rosalia, 2016, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Dan Pasal 55 Undnag-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum vol 3

Dendi Cahya Eka Saputra, 2013, *Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Pomtianak*, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1

Dewi Nur Sari Dewi, 2013, *Peranan Hakim Dalam Mejatuhkan Outusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika*, USU Law Journal Vol 1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

Lainu Sabrina, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35*

Tahun 2009 Pada Putusan Perkara Nomor:56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.),
universitas jendral sudirman.

<http://terselubung.in/10-jenis-narkoba-dan-efek-sampingnya-3/>, Diakse Pada Tanggal 17
Mei 2017

<http://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya>, Diakse Pada Tanggal 27 Mei 2017

